



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG

Jl. Achmad Yani Nomor 9 Telp (0334) 881127 Lumajang
E-mail : kec_lumajang@lumajangkab.go.id
LUMAJANG - 67316

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG
NOMOR : 188.45/14/427.90/2024
TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA SWAKELOLA
PEMBERIAN PERMAKINAN BAGI LANJUT USIA KELUARGA TUNGGAL DAN
PENYANDANG DISABILITAS KELUARGA TUNGGAL
DI KECAMATAN LUMAJANG

CAMAT LUMAJANG

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar permakinan bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal diperlukan penetapan kelompok masyarakat yang melaksanakan pemberian permakinan;
- Mengingat** : Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor: 18/4/HK.01/01/2024 Tanggal 17 Januari 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG TENTANG PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA SWAKELOLA PEMBERIAN PERMAKINAN BAGI LANJUT USIA KELUARGA TUNGGAL**
- PERTAMA** : Nama Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal Kecamatan Lumajang sebagaimana dalam lampiran Keputusan;
- KEDUA** : Biaya pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini dibebankan pada DIPA Kementerian Sosial RI;
- KETIGA** : Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 24 Januari 2024


Drs. DEDWI SUPRPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002

Lampiran Keputusan Camat Lumajang
Nomor : 188.45/16/427.90/2024
Tanggal : 24 Januari 2024

**DAFTAR PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA SWAKELOLA
PEMBERIAN PERMAKINAN BAGI LANJUT USIA KELUARGA TUNGGAL
KECAMATAN LUMAJANG
TAHUN 2024**

No.	Jenis Permakinan	Kelompok Masyarakat	Alamat	Nama Pengurus
1	Lanjut usia Keluarga Tunggal	Kelompok Masyarakat Lumajang Sejahtera	Kelurahan Rogotrunan	Ketua: Irma Yunita NIK: 3508107110870001 No.HP: 082214421483
				Sekretaris :Rafidah Falih NIK : 3508104802030002 No. HP : 081554318049
				Bendahara :Efi Susanti NIK : 3508106206740001 No. HP : 085655811260


PEMERINTAH KECAMATAN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG
Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIK: 19701218 199101 1 002



**KELOMPOK MASYARAKAT
LUMAJANG SEJAHTERA
KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG**
JL. JENDRAL AHMAD YANI NO.9 KEPUHARJO KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG, JAWA TIMUR 67316

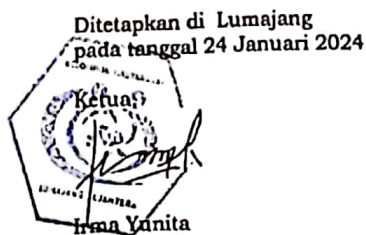
KEPUTUSAN KELOMPOK MASYARAKAT

Nomor: 01/II/POKMAS/I/2024

**TENTANG
PENGUKUHAN PELAKSANA SWAKELOLA
PEMBERIAN PERMAKINAN BAGI LANJUT USIA KELUARGA TUNGGAL
DI KECAMATAN LUMAJANG**

KETUA KELOMPOK MASYARAKAT LUMAJANG SEJAHTERA

- Menimbang** : bahwa di dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar permakinan bagi lanjut usia keluarga tunggal di Kecamatan Lumajang;
- Mengingat** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 18/4/HK.01/01/2024 Tanggal 17 Januari 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Permakinan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal;
2. Keputusan Camat Lumajang Nomor: 188.45/16/427.90/2024 Tanggal September 2023 Tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola Pemberian Permakinan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal di Kecamatan Lumajang;
- Menetapkan** : KEPUTUSAN TENTANG PELAKSANA SWAKELOLA PEMBERIAN PERMAKINAN BAGI LANJUT USIA KELUARGA TUNGGAL DI KECAMATAN LUMAJANG TAHUN 2023
- KESATU** : Penetapan pelaksana Swakelola Pemberian Permakinan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal di Kecamatan Lumajang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Tim Persiapan:
1. Irma Yunita
2. Efi Susanti
3. Siti Nur Fatchillah
- b. Tim Pelaksana
1. Rafidah Falih
2. Siti Nur Hasanah
3. Umi Latifah
- c. Tim Pengawas
1. Kepala Seksi Pemberdayaan Kecamatan Lumajang
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Kelurahan Tompokersan
3. Pendamping PKH
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.





**KELOMPOK MASYARAKAT
LUMAJANG SEJAHTERA
KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG**
JL. JENDRAL AHMAD YANI NO.9 KUPUHARJO KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG, JAWA TIMUR 67316

KEPUTUSAN KELOMPOK MASYARAKAT LUMAJANG SEJAHTERA

Nomor: 04/II/POKMAS/I/2024

**TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KIRIM PEMBERIAN PERMAKINAN
BAGI LANJUT USIA KELUARGA TUNGGAL
DI KECAMATAN LUMAJANG**

KELOMPOK MASYARAKAT LUMAJANG SEJAHTERA

- Menimbang** : Bahwa di dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar permakinan bagi lanjut usia keluarga tunggal di Kecamatan Lumajang;
- Mengingat** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 18/4/HK.01/01/2024 Tanggal 17 Januari 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakinan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal
2. Keputusan Camat Nomor : 188.45/lt/427.90/2024 Tanggal 24 Januari 2024 Tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola Pemberian Permakinan Lanjut Usia Keluarga Tunggal di Kecamatan Lumajang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KIRIM PEMBERIAN PERMAKINAN BAGI LANJUT USIA KELUARGA TUNGGAL DI KECAMATAN LUMAJANG TAHUN 2023

- KESATU** : Petugas Kirim Pemberian Permakinan Lanjut Usia Keluarga Tunggal telah memenuhi Kriteria sebagai berikut :
1. Sanggup dan bersedia mengirimkan/mengantarkan permakinan setiap hari paling lambat pukul 10.00 WIB atau sesuai waktu yang ditetapkan ke alamat penerima manfaat sesuai data yang ditetapkan;
 2. Sanggup dan bersedia untuk mendokumentasikan, melaporkan/mengunggah permakinan dan penerima manfaat ke Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melalui perangkat komunikasi;
 3. Sanggup dan bersedia membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tanda terima harian penerima manfaat paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya;
 4. Sanggup dan bersedia melaporkan ke Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Tim Pelaksana Kelompok Masyarakat Lumajang Sejahtera apabila terjadi perubahan data penerima manfaat;
 5. Sanggup dan bersedia bertanggung jawab terhadap permakinan yang dikirim sampai diterima oleh penerima manfaat;
 6. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam melaksanakan tugas pengiriman/pengantaran permakinan;

KEPUTUSAN KETUA KELOMPOK
MASYARAKAT LUMAJANG SEJAHTERA
NOMOR 04/II/POKMAS/I/2024

NO	NAMA PETUGAS KIRIM	NIK	PROVINSI	KAB/KO TA	ALAMAT	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	NOMOR REKENIN G
1	MUHAMMAD SUROYA AQIL SIRODJ	3508103004990001	JAWA TIMUR	LUMAJA NG	JL. KAPT KAYI ILYAS IX / 07 RT 05 RW 08 KELURAHAN CITRODIWANGSAN	16	
2	SIYATI	3521055007790005	JAWA TIMUR	LUMAJA NG	JL KOL SURUJI BARAT GG BLETO'AN RT 06 RW 03 KELURAHAN DITOTRUNAN	16	
3	NON ZAHRONI	3513091410740002	JAWA TIMUR	LUMAJA NG	DUSUN GALINGAN RT 01 RW 08 DESA BORENG	16	
4	MOHAMAD FARUQ	3508103112010002	JAWA TIMUR	LUMAJA NG	JL BONDYUDO GG MASJID RT 01 RW 09	16	
5	M. SOLEHUDIN	3508101006840003	JAWA TIMUR	LUMAJA NG	JL CITANDUI RT 02 RW 07 KELURAHAN JOGOYUDAN	15	

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 24 Januari 2024

KETUA
KELOMPOK MASYARAKAT
LUMAJANG SEJAHTERA
Irina Yunita